



**JDIH
KABUPATEN SEMARANG**
MACA (Mudah, Akurat, Cepat dan Aktual)

PEDOMAN

Analisis dan Evaluasi Hukum
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Semarang
Nomor: 100.3.6/09376 Tahun 2026

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang





DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

PEDOMAN

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR: 100.3.6/ 09376 TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Pemerintah Kabupaten Semarang ini dapat diselesaikan dan diterbitkan sebagai panduan resmi bagi pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum (AEH) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

Hukum bukan sekadar teks yang tertuang dalam lembaran atau berita daerah, melainkan napas kehidupan bernegara yang harus senantiasa hidup, tumbuh, dan merespons dinamika kebutuhan masyarakat. Roscoe Pound pernah menegaskan, "*law must be stable, and yet it cannot stand still*", bahwa selalu terdapat jarak antara kepastian yang dituntut masyarakat dan fleksibilitas yang dibutuhkan perubahan zaman. Oleh karena itu, pedoman ini lahir dari kesadaran mendalam untuk menjawab tantangan tersebut.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah menempatkan Asta Cita ke-7 sebagai salah satu pilar utama reformasi pemerintahan, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Selain itu, hal ini juga selaras dengan misi ke-5 Bupati dan Wakil Bupati Semarang yaitu meningkatkan kepastian hukum, penegakan Hak Asasi Manusia, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Reformasi hukum tidak akan terwujud secara substansial tanpa dimulai dari akarnya, yaitu kualitas produk hukum. Peraturan yang disharmoni, ambigu, atau tidak efektif


adalah hambatan nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Semarang menerbitkan pedoman ini dengan mengembangkan Pedoman AEH BPHN Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 melalui standar penulisan akademik, sistematika laporan yang terukur, kebijakan strategis LENTERA (*Layanan Evaluasi dan Analisis untuk Transformasi Regulasi*), serta platform digital SELARAS (*Sistem Elektronik Layanan Analisis dan Evaluasi Hukum secara Sinergis*). Inovasi ini merupakan perwujudan transformasi tata kelola regulasi.

Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh jajaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini menjadi panduan yang memberdayakan seluruh ekosistem pembentukan dan penataan regulasi di Kabupaten Semarang.

Ungaran, 3 Juni 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang,



VALEANTO SOEKENDRO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Kedudukan Analisis dan Evaluasi Hukum	4
BAB II KETENTUAN UMUM DAN KLASIFIKASI	5
2.1. Pengertian Analisis dan Evaluasi Hukum	5
2.2. Jenis Analisis dan Evaluasi Hukum	5
2.3. Objek dan Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum	6
2.4. Pelaksana Analisis dan Evaluasi Hukum.....	6
BAB III STANDAR PENYUSUNAN DOKUMEN	7
3.1. Format Penulisan	7
3.2. Sistematika Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum.....	8
3.3. Ketentuan Penulisan Kutipan dan <i>Footnote</i>	9
3.4. Durasi Pengerjaan Analisis dan Evaluasi Hukum.....	9
BAB IV METODOLOGI ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	11
4.1. Tahapan Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum.....	11
4.2. Alur Kerja Analisis dan Evaluasi.....	14
4.3. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum	15
4.4. Pendekatan Analisis dan Evaluasi Hukum	18
BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	20
5.1. Pelaksanaan Layanan Evaluasi dan Analisis untuk Transformasi Regulasi dalam Mewujudkan Simplifikasi Produk Hukum Daerah.....	20
5.2. Pemanfaatan Sistem Elektronis Layanan Analisis dan Evaluasi Hukum secara Sinergis.....	23
5.3. Alur Manajemen Sistem.....	25
5.4. Pelaporan Dan Dokumentasi.....	26
BAB VI PENUTUP	28
Lampiran	29
Daftar Referensi.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menuntut agar seluruh tindakan penyelenggara negara dilakukan berdasarkan hukum. Hukum sendiri merupakan sebuah sistem kontrol, ketertiban sosial, dan perubahan sosial.¹ Berdasarkan hal tersebut, hukum tidak hanya dipandang sebagai sebuah instrumen kontrol sosial, melainkan sebuah sarana untuk melakukan rekayasa atau perubahan terhadap masyarakat sehingga mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan.² Konsekuensi dari hukum sebagai instrumen perubahan sosial ini adalah posisi hukum yang harus senantiasa membaca kebutuhan masyarakat sehingga hukum tetap dapat tervalidasi dan tidak kehilangan daya guna dalam legitimasi sosialnya.

Hukum dituntut untuk responsif terhadap perkembangan nilai, budaya dan realitas sosial masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh **H.L.A Hart** bahwa hukum yang efektif tidak hanya ditentukan melalui validitas formalnya (*rule of recognition*), melainkan perlu mempertimbangkan penerimaan masyarakat dan struktur hukum lainnya (*the internal point of view*).³ Hal ini dapat dipahami jika hukum yang efektif dan baik adalah hukum yang diakui, dijalankan, dan diterima oleh masyarakat. Lebih lanjut, dalam pandangan yang lebih luas, hukum bekerja sebagai suatu sistem

¹ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, vol. 3 (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

² M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 363–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.

³ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1961), hlm. 89–91. Lihat juga Brian Z. Tamanaha, "Pragmatic Reconstruction in Jurisprudence: Features of a Realistic Legal Theory," *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 34, no. 1 (2021): 171–202, <https://doi.org/10.1017/cjlj.2020.19>.

sosial yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁴

Ketiga komponen pembentuk hukum tersebut bekerja secara resiprokal dan saling berinteraksi dalam membentuk efektivitas hukum di masyarakat.⁵ Struktur hukum menggambarkan lembaga dan mekanisme pelaksana; substansi hukum mencakup isi dan norma peraturan; sedangkan budaya hukum merepresentasikan kesadaran, perilaku, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Keseimbangan ketiga komponen tersebut membawa hukum pada titik efektivitas sehingga dapat diterapkan secara berdaya guna di masyarakat.⁶

Pada tataran praktisnya di Indonesia, pembentukan substansi hukum atau peraturan perundang-undangan masih mengalami berbagai macam tantangan.⁷ Di antaranya adalah hiper-regulasi sekaligus disharmoni peraturan perundang-undangan. Hal ini berimplikasi pada peraturan yang menjadi tidak relevan, sulit diterapkan, dan kontraproduktif terhadap tujuan pembentukannya. Untuk menjawab permasalahan substansial tersebut, pemerintah telah menggagas sebuah kegiatan untuk melaksanakan pemantauan dan penataan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini yang kemudian Badan Pembinaan Hukum Nasional (**BPHN**) sebut sebagai Analisis dan Evaluasi Hukum (**AEH**).⁸ Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor: PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019

⁴ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

⁵ Naufal Hasanuddin Djohan, "Menemukan Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia," *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (2023): 1–13.

⁶ Martitah Martitah et al., "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 545–94, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.

⁷ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.

⁸ Arfan Faiz Muhlizi, "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 349, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>.

yang disusun oleh BPHN. Pedoman tersebut memberikan landasan konseptual dan metodologis dalam pelaksanaan analisis enam dimensi, hingga pelaporan dan tindak lanjut AEH.

Pelaksanaan AEH menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan. Melalui AEH, pemerintah daerah dapat melakukan penataan regulasi, memastikan harmonisasi vertikal dan horizontal, serta menilai efektivitas pelaksanaan peraturan daerah di lapangan. Hasil AEH kemudian dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan hukum daerah, serta acuan dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan berikutnya.

Kendati demikian, fakta di lapangan yang ditemukan adalah kegiatan AEH di daerah seringkali menghadapi berbagai kendala teknis dan konseptual. Tidak terpadunya format laporan sampai dengan keterbatasan pemahaman terhadap pedoman BPHN menyebabkan hasil AEH belum optimal. Selain itu, belum adanya panduan penulisan yang tepat dari segi format, sistematika, maupun kaidah akademik juga menimbulkan kesenjangan kualitas laporan antardaerah.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang lebih terintegrasi, sistematis, dan aplikatif. Pedoman ini menggabungkan aspek normatif (berdasarkan hukum positif), aspek sosiologis (berdasarkan penerapan hukum dalam masyarakat), dan aspek akademik (berdasarkan standar penulisan ilmiah). Panduan ini diharapkan dapat menjadi pegangan pelaksanaan AEH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, utamanya bagi Analisis Hukum. Dengan demikian, AEH tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga proses pembelajaran institusional dan refleksi kebijakan hukum, yang memastikan produk hukum daerah senantiasa hidup, dinamis, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan


serta kebutuhan masyarakat. Keberadaan AEH adalah manifestasi nyata dari prinsip *continuous improvement* dalam sistem hukum nasional, hukum yang tidak berhenti pada teks, tetapi terus diuji, disempurnakan, dan dikontekstualisasikan agar senantiasa memberikan kemanfaatan.

1.2. Tujuan

Tujuan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum adalah untuk memudahkan Bagian Hukum dalam melaksanakan Analisis dan Evaluasi Hukum, menjawab kebutuhan daerah yang memerlukan analisis hukum dan mendukung perumusan kebijakan daerah yang lebih responsif, adil dan efektif.

1.3. Kedudukan Analisis dan Evaluasi Hukum

Kedudukan AEH merupakan sebagai kepala sekaligus ekor dari sebuah proses atau siklus pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN.

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN KLASIFIKASI ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

2.1. Pengertian Analisis dan Evaluasi Hukum

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan evaluasi adalah memberikan penilaian akan suatu hal. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa AEH dalam Pedoman ini adalah proses atau upaya untuk menilai produk hukum daerah selaku hukum positif yang merupakan substansi hukum, yang kemudian dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum melalui penilaian 6 (enam) dimensi.

2.2. Jenis Analisis dan Evaluasi Hukum

Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Pedoman ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Analisis dan Evaluasi Hukum Inisiatif

Analisis dan Evaluasi Hukum ini dilaksanakan secara periodik berdasarkan perencanaan yang dilaksanakan oleh Tim Analisis dan Evaluasi Hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

2. Analisis dan Evaluasi Hukum Insidental

Analisis dan Evaluasi Hukum ini dilaksanakan secara insidental tanpa perencanaan dengan melihat dan menilai perkembangan hukum nasional secara aktual.

3. Analisis dan Evaluasi Hukum berdasarkan Permohonan

Analisis dan Evaluasi Hukum ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan perangkat daerah di Kabupaten Semarang dengan mengajukan permohonan AEH kepada Bagian Hukum.

2.3. Objek dan Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum

Lingkup AEH pada Pedoman ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan atau substansi hukum yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum, utamanya adalah pada substansi hukum atau produk hukum daerah. AEH sendiri bersifat *ex-post*, artinya dilakukan hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Daftar peraturan perundang-undangan tersebut merupakan jenis peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.4. Pelaksana Analisis dan Evaluasi Hukum

Pelaksana AEH adalah Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dengan melibatkan perangkat daerah terkait produk hukum yang menjadi objek penyusunan AEH.

BAB III
STANDAR PENYUSUNAN DOKUMEN
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

3.1. Format Penulisan

Format umum dalam penulisan AEH dalam Pedoman ini dapat dipahami sebagai berikut:

Komponen	Ketentuan
Ukuran Kertas	A4 (21 cm x 29,7 cm)
Margin	Kiri: 4 cm; Kanan: 3 cm; Atas: 3 cm; Bawah: 3 cm
Jenis dan Ukuran Huruf	Arial 12 pt
Spasi	1,5 spasi; kutipan panjang (lebih dari 3 baris) 1 spasi
Penomoran Halaman	Bagian awal (kata pengantar, daftar isi) menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii); isi utama menggunakan angka Arab (1, 2, 3, ...)
Penulisan Bab dan Subbab	Bab: huruf kapital, tebal, rata tengah. Subbab: kapital awal kata, tebal, rata kiri
Alinea Pertama	Menjorok (<i>indent</i>) 1,27 cm dari margin kiri
Bahasa	Bahasa Indonesia baku sesuai EYD V dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
Tabel	Desain tabel menggunakan <i>grid table light 1</i> dengan font arial ukuran 11 pt
Penulisan Istilah Asing	Dicetak miring (<i>italic</i>)
Lampiran	Ditempatkan setelah daftar pustaka dengan nomor urut dan judul yang jelas

3.2. Sistematika Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum

Dokumen hasil AEH harus memuat struktur yang sistematis agar mudah dipahami, di-review, dan dibandingkan antar objek analisis. Adapun sistematika baku yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

No	Sistematika	Substansi
1	<i>Cover Page</i>	a. Logo Pemerintah Daerah b. Judul Analisis dan Evaluasi Hukum c. Tahun Penyusunan
2	Kata Pengantar	Penjelasan singkat mengenai latar belakang kegiatan AEH, ucapan terima kasih, dan harapan manfaat kegiatan.
3	Daftar Isi	Disusun secara lengkap dari kata pengantar sampai dengan referensi dan lampiran.
4	Bab I Pendahuluan	a. Latar Belakang b. Uraian mengenai alasan dan urgensi dilakukan AEH c. Rumusan Masalah d. Pertanyaan dalam pelaksanaan AEH minimal terdiri atas pertanyaan mengenai politik hukum, isu krusial dan analisis-evaluasi produk hukum. e. Tujuan f. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi g. Metode Analisis dan Evaluasi Metode utama menggunakan analisis 6 (enam) dimensi dan dapat diperkuat dengan pendekatan penelitian seperti yuridis normatif, empiris atau sosio-legal.
5	Bab II Pembahasan	Penjelasan secara preskriptif terhadap rumusan masalah pada Bab I dengan masing-masing pertanyaan menjadi judul subbab, sehingga dalam Bab II ini paling sedikit memuat 3 (tiga)

No	Sistematika	Substansi
		subbab (politik hukum, isu krusial dan analisis-evaluasi produk hukum).
6	Bab III Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Simpulan Analisis dan Evaluasi b. Rekomendasi regulatif (tetap, ubah, cabut) dan/atau rekomendasi non-Regulatif (penguatan kebijakan, kelembagaan atau sosialisasi) c. Rekomendasi disusun dengan memperhatikan substansi, struktur dan budaya hukum. d. Daftar Pustaka atau Referensi
7	Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> a. Matriks Analisis 6 (enam) Dimensi AEH b. Data Pendukung Lain

3.3. Ketentuan Penulisan Kutipan dan *Footnote*

Kutipan digunakan dalam memberikan rujukan atau sitasi atas data-data sekunder baik dilakukan dalam kutipan langsung atau tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang persis seperti sumbernya, sedangkan kutipan tidak langsung menggunakan kalimat sendiri tanpa mengurangi atau mengubah substansi yang dikutip. Pengutipan dalam bentuk catatan kaki menggunakan sistem Mendeley dengan model kutipan *Chicago Manual Style 17th Edition (Full Note)*.

3.4. Durasi Pengerjaan Analisis dan Evaluasi Hukum

Durasi Pengerjaan AEH disusun untuk memberikan pedoman bagi Analisis Hukum agar dapat menyelesaikan AEH secara akuntabel. Durasi pengerjaan AEH dapat ditinjau sebagaimana tabel berikut:

Tahap	Kegiatan	Output	Durasi Ideal
1. Persiapan	Penetapan tema dan SK Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Daftar tema dan SK	5 hari kerja

2. Inventarisasi Bahan	Pengumpulan peraturan, putusan, dan data pendukung	Daftar dokumen	10 hari kerja
3. Analisis dan Evaluasi	Pengisian instrumen enam dimensi, diskusi internal	Draft hasil AEH	30 hari kerja
4. Laporan Antara	Rapat, FGD, atau konsultasi dengan narasumber	Catatan hasil laporan	10 hari kerja
5. Pelaporan Akhir	Penyusunan laporan, <i>layout</i> , dan finalisasi	Laporan AEH final	15 hari kerja
Total Waktu	—	—	± 60 hari kerja

BAB IV
METODOLOGI
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

4.1. Tahapan Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum

Tahapan yang diperlukan dalam melaksanakan AEH diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan

Tahap ini merupakan fondasi awal pelaksanaan AEH. Kegiatan inventarisasi bertujuan untuk mengumpulkan seluruh bahan hukum dan data pendukung yang diperlukan dalam analisis.

Proses ini memastikan bahwa tim AEH memiliki pemahaman menyeluruh tentang konteks, sejarah, dan struktur peraturan yang akan dievaluasi. Hal ini dilakukan dengan proses:

- a. Mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh peraturan terkait (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan peraturan pelaksana lain);
- b. Menghimpun dokumen hukum relevan seperti putusan pengadilan, laporan implementasi, dan hasil pengawasan;
- c. Menginventarisasi bahan non-hukum seperti data statistik, laporan kegiatan, hasil *Focus Group Discussion* (FGD), atau dokumen kebijakan; dan
- d. Menyusun Daftar Inventarisasi Bahan Hukum (DIH) sebagai basis kerja tim.

2. Analisis

Tahap analisis merupakan inti kegiatan AEH. Pada tahap ini dilakukan telaah mendalam terhadap peraturan berdasarkan enam dimensi (6D) AEH yang ditetapkan oleh BPHN.

Analisis dilakukan secara sistematis dan argumentatif terhadap setiap pasal, kelompok norma, atau aspek implementatif peraturan. Hal ini dilaksanakan dengan proses:

- a. menggunakan lembar kerja atau matriks AEH sebagai alat analisis;
- b. melakukan penilaian terhadap kesesuaian norma dengan nilai Pancasila, hierarki hukum, asas bidang hukum, dan efektivitas pelaksanaan;
- c. melakukan interpretasi hukum, komparasi antaraturan, dan identifikasi masalah hukum;
- d. melibatkan pendekatan yuridis-normatif, empiris, dan konseptual sesuai karakter peraturan; dan
- e. mengompilasi hasil analisis dalam format tabel atau narasi analitis.

3. Laporan Antara

Tahap ini berfungsi sebagai jembatan antara proses analisis dan penyusunan simpulan akhir. Laporan antara disusun untuk mengkomunikasikan temuan awal kepada pemangku kepentingan, serta memperoleh masukan dan klarifikasi sebelum hasil AEH difinalisasi. Hal ini dilaksanakan melalui proses penyusunan laporan antara yang memuat:

- a. Objek AEH dan dasar hukum kegiatan;
- b. Gambaran umum hasil analisis per dimensi;
- c. Permasalahan dan temuan utama;
- d. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) atau forum konsultasi untuk mendapatkan tanggapan ahli, perangkat daerah terkait, dan masyarakat; dan
- e. Melakukan revisi hasil analisis berdasarkan masukan dalam forum.

4. Perumusan Simpulan

Tahap perumusan simpulan dilakukan setelah seluruh data, hasil analisis, dan tanggapan pihak terkait dikompilasi.

Simpulan berfungsi sebagai pernyataan ilmiah mengenai kondisi hukum dari peraturan yang dianalisis, baik dari aspek kesesuaian norma maupun efektivitas penerapan. Hal ini dilaksanakan melalui proses:

- a. menyusun kesimpulan dari hasil evaluasi setiap dimensi aeh;
- b. mengidentifikasi kecenderungan umum dan isu utama yang mempengaruhi efektivitas peraturan;
- c. merumuskan status peraturan (efektif, kurang efektif, atau tidak efektif); dan
- d. memastikan kesimpulan selaras dengan hasil empiris dan argumentasi hukum.

5. Perumusan Rekomendasi

Tahap ini merupakan konsekuensi logis dari hasil simpulan. Rekomendasi disusun untuk memberikan arah kebijakan dan tindakan hukum terhadap peraturan yang dianalisis.

Rekomendasi harus bersifat spesifik, aplikatif, dan dapat diukur, mencakup langkah-langkah perbaikan baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Hal ini dapat dicapai dengan proses:

- a. menyusun rekomendasi berdasarkan hasil simpulan per dimensi;
- b. mengklasifikasikan rekomendasi menjadi dua kategori utama:
 - 1) regulatif: tetap, ubah, atau cabut peraturan; dan/atau
 - 2) non-regulatif: peningkatan koordinasi, penegakan hukum, sosialisasi, atau pembinaan;
- c. menyusun argumentasi pendukung bagi setiap rekomendasi;
- d. menyelaraskan rekomendasi dengan prioritas kebijakan hukum nasional dan daerah.


6. Penyusunan Laporan Akhir


Tahap akhir dari kegiatan AEH adalah penyusunan laporan akhir yang mencakup seluruh hasil analisis, simpulan, dan rekomendasi.

Laporan akhir disusun dalam format baku sebagaimana diatur dalam Pedoman AEH (lihat Bab III), dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan administratif. Hal ini memuat proses:

- a. menyusun laporan akhir AEH yang memuat:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) metodologi;
 - 3) pembahasan (politik hukum, isu krusial, dan analisis)
 - 4) hasil analisis per dimensi;
 - 5) simpulan dan rekomendasi; dan
 - 6) lampiran (matriks, data, dan dokumen pendukung);
- b. melakukan telaah akhir terhadap sistematika, format, dan bahasa laporan; dan
- c. menyerahkan laporan kepada perangkat daerah dan mengunggah ke sistem layanan analisis dan evaluasi hukum.

4.2. Alur Kerja Analisis dan Evaluasi





Gambar 1.1. Ilustrasi Alur Kerja AEH

4.3. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum

Analisis dan evaluasi ini didukung dengan metode 6 (enam) dimensi yang didasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Keenam dimensi yang digunakan sebagai instrumen analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Pada dimensi ini, analisis dan evaluasi dilakukan dengan tujuan melakukan penilaian peraturan perundang-undangan atas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Eksistensi nilai-nilai Pancasila pada suatu peraturan perundang-undangan merupakan landasan sekaligus roh bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan.⁹ Kemudian, nilai ini turut berlaku sebagai variabel berikut indikator untuk mengidentifikasi keselarasan suatu peraturan perundang-undangan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat selaras dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Analisis dan evaluasi pada dimensi ini

⁹ Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Muhammad Dzikirullah H. Noho, dan Aga Natalis, "The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>.

dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan terkait telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam teori Stufenbauthetheorie, bahwa norma hukum yang ada berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi kemudian bersumber lagi dari norma yang lebih tinggi sampai mencapai suatu norma dasar (*grundnorm*).¹⁰ Hal ini selaras dengan adagium hukum "*lex superiori derogate legi inferiori*" (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pada dimensi ini, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan melihat penyebab suatu disharmoni dapat terjadi. Beberapa penyebab ini yaitu: (a) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (b) perbedaan antara peraturan pusat dan daerah; (c) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Bahwa kemudian, penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dengan menganalisis mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian ini dilakukan dengan menganalisis antara satu peraturan dengan peraturan yang lain secara komparatif dan komprehensif.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas legalitas berdasarkan empat prinsip (*lex scripta, lex certa, lex stricta, dan lex praevia*).¹¹ Dalam hal ini, rumusan suatu peraturan perundang-undangan harus tertulis, harus jelas, dan harus dimaknai secara tegas tanpa membuka ruang bagi analogi dan

¹⁰ FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbauthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 6, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

¹¹ Humberto Bergmann Ávila dan Jorge Todeschini, *Certainty in law* (Sao Paulo: Springer International Publishing, 2016), <https://doi.org/10.1007/978-3-319-33407-3>.

ambiguitas, serta terakhir peraturan tidak boleh berlaku surut. Oleh karena itu, dalam sistematika, pemilihan diksi, teknik penulisan dan penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus lugas, pasti, objektif, konsisten dan memberikan definisi atau batasan secara cermat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk menekan potensi adanya multi interpretasi dalam pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tercapai kepastian hukum.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Analisis dimensi berikutnya adalah mengenai asas-asas hukum yang harus termaktub dalam suatu peraturan perundang-undangan terkait. Pada konteks ini, asas hukum merupakan jantung dari suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu peraturan selain memiliki nilai adalah dilandaskan pada prinsip atau asas yang kemudian seluruh maknanya diejawantahkan melalui rumusan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penilaian ini diperlukan dalam membaca apakah suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Analisis ini dilakukan untuk melihat dan menilai apakah tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, berdaya guna, dan berhasil guna. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum yang bersangkutan telah efektif. Kendati demikian, apabila ketentuan dan tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat menjadi kenyataan atau belum dapat direalisasikan maka dapat dipahami bahwa peraturan tersebut tidak efektif. Hal ini dapat ditinjau dengan menganalisis *legal gaps*

antara *law in the book* dengan *law in action*. Selain itu, berkenaan dengan efektivitas suatu sistem hukum dapat diterapkan analisis melalui sistem hukum yang terdiri atas sub-sistem substansi, struktur, dan budaya hukum. Bahwa apabila terdapat inkohereni dan inkonsistensi dalam salah satu subsistem, maka menjadi tidak efektif seluruh sistem hukum yang terkait dengannya.

4.4. Pendekatan Analisis dan Evaluasi Hukum

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan doktrinal dan non-doktrinal. Pendekatan doktrinal memandang hukum sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta putusan hakim. Dalam penelitian doktrinal, fokus utama terletak pada analisis terhadap bahan hukum yang sudah ada untuk menemukan asas, konsep, maupun kaidah hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan non-doktrinal terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian empiris dan sosio-legal. Penelitian empiris mengonsepsikan hukum sebagai perilaku atau praktik sosial yang nyata (*nomos*), sedangkan penelitian sosio-legal melihat hukum sebagai makna simbolik yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian non-doktrinal berupaya memahami hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan interaksi masyarakat.

Lebih lanjut, dalam penelitian doktrinal, data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Sebaliknya, penelitian non-doktrinal, baik yang bersifat empiris maupun sosio-legal menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan

melalui interaksi dengan masyarakat atau pelaku hukum.¹² Metode pengumpulan data dalam penelitian doktrinal dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh dasar teoritis dan yuridis, sedangkan penelitian non-doktrinal menggunakan metode wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun kuesioner. Untuk memperkuat keabsahan data, dapat pula diterapkan metode triangulasi, yaitu penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dari beragam sumber agar hasil penelitian lebih valid dan reliabel.

Kemudian, pelaksanaan AEH ini merupakan penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif merupakan jenis penelitian yang tidak hanya melakukan evaluasi terhadap suatu permasalahan, tetapi juga bertujuan memberikan rekomendasi atau solusi yang bersifat aplikatif, sehingga memiliki dimensi praktis dalam perbaikan kebijakan maupun hukum.¹³

¹² Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, dan Kirsten Mc Connachie, *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, Routledge (London: Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9780429952814-1>.

¹³ Suteki & Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018).

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

5.1. Pelaksanaan Layanan Evaluasi dan Analisis untuk Transformasi Regulasi untuk Mewujudkan Simplifikasi Produk Hukum Daerah

Layanan Evaluasi dan Analisis untuk Transformasi Regulasi (LENTERA) untuk mewujudkan simplifikasi produk hukum daerah, berperan sebagai instrumen strategis dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan terhadap produk hukum daerah di Kabupaten Semarang. LENTERA dikembangkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan hiperregulasi, overregulasi, disharmoni, serta tumpang tindih produk hukum daerah yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Melalui LENTERA, dilakukan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, analisis, dan evaluasi terhadap seluruh produk hukum daerah guna menilai relevansi, efektivitas, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil analisis dan evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut berupa mempertahankan, mengubah, mencabut, menggabungkan, atau menyederhanakan produk hukum daerah guna mewujudkan regulasi yang lebih harmonis, efektif, efisien, dan mudah dipahami.

LENTERA juga berfungsi sebagai sarana penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi regulasi, serta pengembangan basis data produk hukum daerah yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Melalui dukungan pedoman pelaksanaan, pemanfaatan sistem digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia analis hukum, serta mekanisme monitoring dan evaluasi

yang berkelanjutan, LENTERA diharapkan mampu mewujudkan transformasi regulasi melalui simplifikasi produk hukum daerah, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat reformasi hukum dan birokrasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik di Kabupaten Semarang.

1. Inventarisasi Produk Hukum Daerah

Kegiatan inventarisasi produk hukum daerah dilakukan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Inventarisasi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghimpun seluruh produk hukum daerah yang masih berlaku, baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Melalui kegiatan ini, diperoleh basis data yang sistematis dan akurat mengenai jumlah, substansi, status keberlakuan, serta keterkaitan antarproduk hukum daerah. Hasil inventarisasi menjadi dasar dalam menentukan regulasi yang berpotensi mengalami hiperregulasi, tumpang tindih, disharmoni, atau tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

2. Perencanaan Layanan Evaluasi dan Analisis

Perencanaan layanan evaluasi dan analisis hukum dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Tahapan ini meliputi penyusunan pedoman pelaksanaan, penentuan prioritas produk hukum yang akan dianalisis, penyusunan jadwal kegiatan, pembentukan tim pelaksana, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Perencanaan yang baik menjadi landasan dalam mewujudkan proses evaluasi hukum yang efektif serta mendukung upaya simplifikasi produk hukum daerah.

3. Perumusan Penyederhanaan Produk Hukum Daerah

Perumusan penyederhanaan produk hukum daerah dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi serta analisis terhadap regulasi

yang berlaku. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk hukum yang perlu dipertahankan, diubah, dicabut, digabungkan, atau disusun kembali guna mengurangi hiperregulasi dan meningkatkan efektivitas regulasi. Penyederhanaan dilakukan dengan memperhatikan aspek harmonisasi, sinkronisasi, efektivitas implementasi, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi

Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum merupakan proses penelaahan secara sistematis terhadap produk hukum daerah untuk menilai relevansi, efektivitas, konsistensi, dan implementasinya. Analisis dilakukan dengan menggunakan parameter hukum yang meliputi kesesuaian substansi, potensi disharmoni, kebutuhan masyarakat, serta dampak regulasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap produk hukum yang dianalisis.

5. Permohonan Analisis dan Evaluasi melalui SELARAS

Permohonan analisis dan evaluasi hukum melalui aplikasi SELARAS (Sistem Elektronik Layanan Analisis dan Evaluasi Hukum secara Sinergis) merupakan mekanisme pelayanan digital yang memfasilitasi perangkat daerah maupun pemangku kepentingan dalam mengajukan usulan evaluasi produk hukum. Melalui sistem ini, proses pengajuan, verifikasi, pemantauan, dan tindak lanjut hasil analisis dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Pemanfaatan SELARAS diharapkan meningkatkan partisipasi serta memperkuat tata kelola evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi.

6. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum

Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan berdasarkan permohonan yang telah diterima maupun agenda evaluasi berkala yang telah direncanakan. Kegiatan ini melibatkan

koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pengumpulan data dan informasi pendukung, pembahasan substansi regulasi, serta penyusunan rekomendasi hasil evaluasi. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi kebijakan untuk mempertahankan, mengubah, mencabut, atau menyederhanakan produk hukum daerah sebagai bagian dari upaya transformasi regulasi.

7. Monitoring dan Evaluasi LENTERA

Monitoring dan evaluasi LENTERA dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan layanan evaluasi dan analisis hukum dalam mewujudkan simplifikasi produk hukum daerah. Kegiatan ini meliputi pemantauan capaian program, tingkat penyelesaian analisis, implementasi rekomendasi hasil evaluasi, serta identifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, dan memastikan keberlanjutan inovasi LENTERA di Kabupaten Semarang.

5.2. Pemanfaatan Sistem Elektronik Analisis dan Evaluasi Hukum secara Sinergis

Sistem Elektronik Layanan Analisis dan Evaluasi Hukum secara Sinergis (SELARAS) merupakan *platform* digital yang dikembangkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang untuk mengintegrasikan seluruh proses AEH dalam satu sistem yang terpadu.

Sistem ini merupakan sarana pelayanan publik berbasis elektronik yang bertujuan untuk:

- a. memudahkan analisis hukum dalam merencanakan, menyusun dan melaporkan hasil analisis dan evaluasi hukum;
- b. memudahkan perangkat daerah dalam mengajukan permohonan analisis dan evaluasi hukum;

- c. membangun basis data hukum yang integratif dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan kebijakan, penyusunan naskah akademik, dan penyusunan hukum daerah.

Dengan SELARAS, seluruh tahapan AEH dapat dilaksanakan secara digital, terstandarisasi, dan terdokumentasi dengan baik.

5.1.1. Komponen Utama SELARAS

Komponen menu utama SELARAS berfungsi sebagai pintu masuk terhadap berbagai layanan dan informasi. Komponen tersebut meliputi:

- a. *Get to Know about SELARAS*

Berisi informasi umum mengenai profil, dasar pengembangan, dan tujuan sistem SELARAS. Menu ini memberikan pemahaman awal bagi pengguna agar memahami ruang lingkup serta manfaat dari sistem ini.

- b. Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum

Menyediakan panduan teknis bagi analis hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang mengenai tata cara pelaksanaan analisis dan evaluasi, mulai dari perencanaan, metodologi, hingga penyusunan laporan akhir.

- c. *Database* Laporan Analisis dan Evaluasi

Merupakan pusat data yang memuat seluruh hasil AEH yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Data ini dapat diakses oleh pengguna internal dan eksternal untuk kebutuhan referensi dan perbandingan kebijakan hukum.

- d. Panduan Permohonan Analisis dan Evaluasi

Menyediakan petunjuk lengkap bagi perangkat daerah yang akan mengajukan permohonan AEH. Menu ini membantu memastikan keseragaman pemahaman dan kelengkapan berkas permohonan.

- e. Formulir Permohonan Analisis dan Evaluasi

Fasilitas utama bagi perangkat daerah untuk mengajukan permohonan AEH secara daring melalui formulir berbasis *Google Form*. Proses ini memastikan efisiensi waktu dan ketertelusuran administrasi.

f. *Monitoring* Analisis dan Evaluasi

Digunakan untuk memantau status permohonan AEH, baik yang berasal dari permintaan perangkat daerah maupun yang diinisiasi oleh Bagian Hukum. Melalui menu ini, pengguna dapat mengetahui progres setiap kegiatan AEH yang sedang berlangsung.

g. Saran dan Tanggapan

Menyediakan ruang partisipatif bagi pengguna untuk memberikan masukan, kritik, atau saran terhadap pelaksanaan AEH. Fitur ini menjadi sarana evaluasi berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan.

5.3. Alur Manajemen Sistem

Manajemen sistem SELARAS dilaksanakan melalui empat tahapan utama berikut:

a. Tahap Input Data

Pengguna dari perangkat daerah mengakses sistem melalui tautan <https://linktr.ee/selarasanev> dan <https://bit.ly/LenteraSimplifikasi> kemudian mengisi Formulir Permohonan Analisis dan Evaluasi untuk AEH berbasis permohonan. Sedangkan, untuk AEH atas inisiatif, admin secara manual langsung menginput data pada *spreadsheet* terkait.

b. Tahap Verifikasi

Tim admin melakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dokumen dan keabsahan permohonan. Permohonan yang memenuhi syarat akan didaftarkan ke dalam sistem.

c. Tahap Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi

Setelah terverifikasi, inisiatif, dan permohonan diproses oleh tim analis hukum. Proses pelaksanaan, hasil analisis, serta dokumen pendukung diunggah ke *Database* Laporan Anev untuk menjamin keterlacakan (*traceability*) dan transparansi.

d. Tahap *Monitoring* dan Umpan Balik

Seluruh proses AEH dapat dipantau secara langsung oleh pemohon melalui menu *Monitoring Analisis dan Evaluasi*. Setelah kegiatan selesai, pemohon dapat memberikan umpan balik pada menu Saran dan Tanggapan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi mutu layanan.

5.4. Pelaporan dan Dokumentasi

Pelaporan hasil AEH dilaksanakan menjadi 2 (dua) tahap, yaitu Laporan Antara dan Laporan Akhir. Laporan antara dilaksanakan setelah matriks atau analisis awal selesai dilaksanakan. Laporan tersebut menguraikan kondisi peraturan yang menjadi objek AEH kepada perangkat daerah yang terkait dengan peraturan tersebut. Kemudian, tahap ini turut memberikan ruang dialektika bagi perangkat daerah untuk menjelaskan kondisi empiris sehingga menambah khazanah AEH, utamanya dalam dimensi efektivitas pelaksanaan.

Laporan akhir dilaksanakan setelah menindaklanjuti saran dan masukan pada saat laporan antara. Laporan akhir berisikan dokumen final yang memuat seluruh sistematika penulisan sebagaimana dituliskan dalam Pedoman ini. Laporan tersebut kemudian dikirimkan kepada perangkat daerah untuk menerima rekomendasi. Hal ini dilaksanakan melalui pengiriman surat selesai AEH dari Sekretaris Daerah dengan lampiran Laporan AEH secara lengkap.

Terakhir, AEH ditutup dengan kegiatan dokumentasi hasil akhir. Pada tahap ini, tim AEH mengunggah laporan final AEH ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang, serta memastikan bahwa dokumen tersebut terintegrasi dengan *database* pada SELARAS.

Proses dokumentasi ini memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai arsip pengetahuan hukum yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah, akademisi sampai masyarakat. Melalui integrasi dengan *database* AEH Kabupaten Semarang, seluruh hasil AEH akan tersimpan secara sistematis, mudah ditelusuri berdasarkan objek kajian, perangkat daerah pemrakarsa, maupun periode pelaksanaan. Dengan demikian, dokumentasi ini menjadi sarana penting dalam menjaga kesinambungan data, mendorong transparansi, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum di Kabupaten Semarang.

Selain itu, keberadaan dokumentasi ini juga memungkinkan terjadinya sinkronisasi antar perangkat daerah, sehingga hasil AEH dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan berikutnya, pembentukan peraturan daerah baru, atau harmonisasi regulasi lintas sektor. Dengan kata lain, tahap dokumentasi bukan sekadar penutup administratif, tetapi menjadi titik awal bagi siklus pembaharuan kebijakan hukum daerah yang berkelanjutan melalui LENTERA dan SELARAS.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang ini menjadi bintang pemandu bagi analis hukum di Kabupaten Semarang dalam melaksanakan AEH yang terukur, berstandar baku, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan berperan penting dalam penataan regulasi di Kabupaten Semarang.

Ungaran, 3 Juni 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final downward stroke, positioned over the text of the secretary's name.

VALEANTO SOEKENDRO

LAMPIRAN

Matriks Analisis dan Evaluasi

1. Status Peraturan

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGUNDANGAN	LEMBARAN DAERAH/TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN

2. Lembar Kerja

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI ... (JUDUL PERATURAN)

No.	Peraturan Objek AEH	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis
1.					
Simpulan dan Rekomendasi					

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 363–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.
- Ávila, Humberto Bergmann, dan Jorge Todeschini. *Certainty in law*. Sao Paulo: Springer International Publishing, 2016. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-33407-3>.
- Creutzfeldt, Naomi, Marc Mason, dan Kirsten Mc Connachie. *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*. Routledge. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780429952814-1>.
- Djohan, Naufal Hasanuddin. "Menemukan Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia." *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (2023): 1–13.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. Vol. 3. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Martitah, Martitah, Arif Hidayat, Rahayu Fery Anitasari, Malik Akbar Mulki Rahman, dan Triska Rahmatul Aini. "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 545–94. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.
- Mayasari, Ima. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 349. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>.
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang

- Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 6. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.
- Suteki & Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Tamanaha, Brian Z. “Pragmatic Reconstruction in Jurisprudence: Features of a Realistic Legal Theory.” *Canadian Journal of Law and Jurisprudence* 34, no. 1 (2021): 171–202. <https://doi.org/10.1017/cjlj.2020.19>.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H. Noho, dan Aga Natalis. “The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems.” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>.

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang